

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ DAN IBN
‘UṬAYMĪN TENTANG TRANSGENDER PASCA OPERASI KELAMIN
DALAM PELAKSANAAN IBADAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

DAVID MAULANA

21103060012

PEMBIMBING:

Dr. MUHAMMAD ANIS MASHDUQI, Lc., M.S.I.

NIP: 19810122 200901 1 005

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Fenomena transgender pasca operasi kelamin merupakan salah satu persoalan fikih kontemporer yang kompleks karena melibatkan dimensi biologis, psikologis, sosial, dan keagamaan. Perubahan jenis kelamin melalui tindakan medis tidak hanya berdampak pada identitas fisik seseorang, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum dalam pelaksanaan ibadah, seperti penentuan saf shalat, kewajiban menutup aurat, serta tata cara bersuci. Kompleksitas tersebut menuntut kajian fikih yang mendalam agar pelaksanaan ibadah tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks ini, pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Ibn ‘Uṭaymīn menjadi penting untuk dikaji karena keduanya merepresentasikan pendekatan metodologis yang berbeda dalam merespons isu transgender pasca operasi kelamin.

Penelitian ini menggunakan teori *Maṣlaḥah* sebagai kerangka analisis dengan merujuk pada pemikiran Imam al-Ghazālī, yang membagi *Maṣlaḥah* ke dalam tiga kategori, yaitu *Maṣlaḥah mu’tabarāh*, *Maṣlaḥah mulghah*, dan *Maṣlaḥah mursalah*. *Maṣlaḥah mursalah* dipilih karena memberikan ruang ijtihad selama tidak bertentangan dengan nash dan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī’ah*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) dan bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Data diperoleh dari literatur primer dan sekunder yang relevan, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan kedua tokoh terkait status hukum ibadah bagi transgender pasca operasi kelamin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yūsuf al-Qaraḍāwī cenderung membolehkan pelaksanaan ibadah berdasarkan jenis kelamin pasca operasi apabila tindakan medis tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan yang sah dan bertujuan mengembalikan identitas biologis yang sesuai. Sebaliknya, Ibn ‘Uṭaymīn menolak pengakuan perubahan jenis kelamin kecuali dalam kasus kelainan bawaan seperti *khunṭsā*, serta mewajibkan individu tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan jenis kelamin asalnya. Kedua tokoh sepakat bahwa operasi perubahan kelamin tanpa indikasi medis yang jelas tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah ketentuan ibadah. Perbedaan pandangan ini menunjukkan keragaman metodologi ijtihad dalam Islam dan menegaskan pentingnya keseimbangan antara teks syariat dan pertimbangan kemaslahatan dalam merespons persoalan kontemporer.

Kata kunci: Transgender, *Maṣlaḥah*, Yūsuf al-Qaraḍāwī, Ibn ‘Uṭaymīn.

ABSTRACT

The phenomenon of transgender individuals after sex reassignment surgery represents a complex issue in contemporary Islamic jurisprudence, as it involves biological, psychological, social, and religious dimensions. Surgical gender transition not only affects a person's physical identity but also raises legal implications concerning religious practices, such as prayer row arrangements, obligations of covering the aurah, and rules of ritual purification. This complexity necessitates an in-depth juristic study to ensure that religious practices remain consistent with the principles of Islamic law. In this context, the views of Yūsuf al-Qaradāwī and Ibn 'Uṭaymīn are significant, as both scholars employ different methodological approaches in addressing the issue of post-operative transgender individuals.

This study employs the theory of Maṣlaḥah as its analytical framework, drawing upon Imam al-Ghazālī's classification of Maṣlaḥah into three categories: Maṣlaḥah mu'tabarāh, Maṣlaḥah mulghah, and Maṣlaḥah mursalah. Maṣlaḥah mursalah is utilized because it allows for juristic reasoning (ijtihād) as long as it does not contradict the textual sources (naṣṣ) and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah). This research adopts a qualitative library research approach and is descriptive-analytical-comparative in nature. Data were collected from primary and secondary sources and analyzed to identify similarities and differences in the scholars' views regarding the legal status of worship for post-operative transgender individuals.

The findings indicate that Yūsuf al-Qaradāwī tends to permit worship practices based on post-operative gender when the surgery is performed due to legitimate medical necessity and aims to restore the appropriate biological identity. In contrast, Ibn 'Uṭaymīn rejects the recognition of gender change except in cases of congenital conditions such as khunṭsā (intersex) and maintains that worship should be performed according to one's original sex. Both scholars agree that sex reassignment surgery without clear medical indication cannot serve as a basis for altering religious rulings. These differing perspectives reflect the diversity of ijtihād methodologies in Islam and underscore the importance of balancing scriptural texts with considerations of public welfare (maṣlaḥah) in responding to contemporary issues.

Keywords: Transgender, Maṣlaḥah, Yūsuf al-Qaradāwī, Ibn 'Uṭaymīn.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : David Maulana

NIM :21103060012

JURUSAN :Perbandingan Madzhab

FAKULTAS :Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang Berjudul "STUDI KOMPARATIF PANDANGAN YUSUF AL- QORADAWI DAN IBN UTSAIMIN TENTANG TRANSGENDER PASCA OPERASI KELAMIN DALAM PELAKSANAAN IBADAH" adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 30 September 2025 M
6 Rabiul Tsani 1447 H

Yang menyatakan,



David Maulana
NIM: 21103060012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi David Maulana

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : David Maulana
NIM : 21103060012
Judul : Studi Komparatif Pandangan Yusuf Al- Qoradawi Dan Ibn
Utsaimin Tentang Transgender Pasca Operasi Kelamin
Dalam Pelaksanaan Ibadah

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 September 2025 M
6 Rabiul Tsani 1447 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,


Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I.
NIP : 19810122 200901 1 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-103/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KOMPARATIF PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI DAN IBN UTAYMIN TENTANG TRANSGENDER PASCA OPERASI KELAMIN DALAM PELAKSANAAN IBADAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DAVID MAULANA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060012
Telah diujikan pada : Senin, 22 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

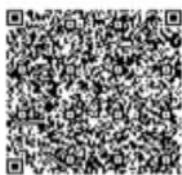


Ketua Sidang

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I.

SIGNED

Valid ID: 6978428e11673

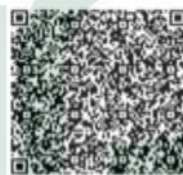


Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.

SIGNED

Valid ID: 696f6a3d216e1



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.

SIGNED

Valid ID: 6969d841c21eb



Yogyakarta, 22 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6979846db698d

MOTTO

اجتهد، ودع النتيجة لله

“Berusaha sekuat tenaga, serahkan hasilnya kepada Allah.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA
AYAH, IBU, SAUDARA-SAUDARA, KELUARGA BESAR, GURU-GURU,
ORANG-ORANG TERKASIH, DAN DIRI SENDIRI**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

_____	Fatḥah	ditulis	a
_____	Kasrah	ditulis	i
_____	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	إِسْتِحْسَان	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fatḥah + ya' mati	أُنْسَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعِلْوَانِي	ditulis	ī: <i>al-'Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati	عِلُوم	ditulis	û: <i>Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غَيْرِهِمْ	ditulis	ai: <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	قَوْل	ditulis	au: <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

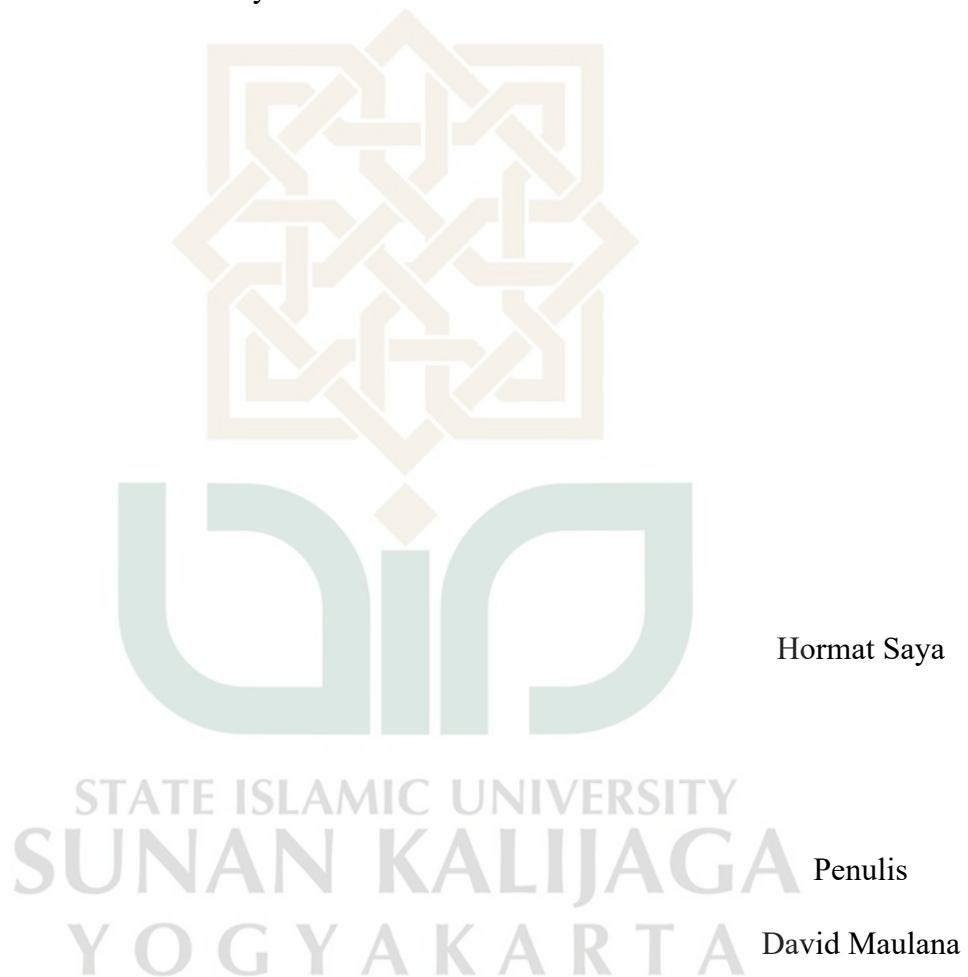
Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Pandangan Yusuf AL-QARADĀWĪ Dan Ibn ‘Uṭaymīn Tentang Transgender Pasca Operasi Kelamin Dalam Pelaksanaan Ibadah”, tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang berkenan memberikan informasi, masukan, serta saran kepada penyusun selama masa penulisan. Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.d. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I. Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini.
5. Surur Roiqoh, M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan judul skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu beserta keluarga besar, terima kasih atas perjuangan kalian dalam memberi semangat kepada penulis dan jada kalian tidak akan punah sampai kapanpun.
7. Kepada sahabat- sahabatku semuanya, terimakasih atas segala bantuannya baik bantuan berupa fisik maupun do'a, sehingga skripsi ini bisa selesai dan mudah-mudahan bermanfaat amiin.
8. M. Yusuf, angkatan 22 terimakasih banyak atas curahan ilmu dan dedikasinya selama ini.
9. Tak lupa pula kepada 4 brondong Galau, inung, Azkia, Faisal, yang selalu menemani dan jadi tempat cerita.
10. Teman-teman Korp Cakra Abhiseka yang telah mejadi tempat berproses selama menjadi mahasiswa saling bertukar ilmu serta menjadi wadah untuk berproses
11. Teman-teman Tanaszaha tak lupa penulis ucapkan terimakasih yang telah menemani sejak awal pertama ke Yogyakarta.
12. Kafe Basa-Basi, Diana Mart, Talabumi, dan juga Mato yang telah menjadi tempat buat penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

13. Segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu- persatu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan. Amin ya rabbal ‘alamin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TEORI <i>MAŞLAĦAH</i> MENURUT AL-GHAZĀLĪ.....	19
A. Pengertian <i>Maslahah</i>	19
B. Jenis-Jenis <i>Maslahat</i>	20

C. <i>Maṣlahah</i> Dalam Kitab Fikih Al-Ghazali.....	28
BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ	
DAN IBN ‘UṬAYMĪN TENTANG TRANSGENDER PASCA	
OPERASI KELAMIN DALAM PELAKSANAAN IBADAH 38	
A. Biografi Kedua Tokoh	38
B. Pengertian Transgender	50
C. Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi.....	54
D. Pemikiran Ibn ‘Uṭaymīn	61
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN IBADAH BAGI	
TRANSGENDER PASCA OPERASI KELAMIN MENURUT	
YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ DAN IBN ‘UṬAYMĪN DENGAN	
MENGGUNAKAN TEORI <i>MASLAHAH</i>.....	
A. Analisis Pandangan Yŷusuf al-QaraḌĀwĪ dan Ibn ‘UṭaymĪn	
Tentang Pelaksanaan Ibadah Bagi Transgender Pasca Operasi	
Kelamin	67
B. Analisis Pelaksanaan Ibadah Bagi Transgender Pasca Operasi	
Kelamin Menurut Yusuf Al- Qaradawi Dan Ibn ‘UṭaymĪn	
Dengan Menggunakan Teori <i>Maṣlahah</i>	71
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena transgender merupakan isu kompleks yang menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek biologis, psikologis, sosial, budaya, dan keagamaan. Dalam konteks biologis, jenis kelamin seseorang secara umum ditentukan oleh faktor genetik dan anatomi tubuh. Sejak lahir, manusia diklasifikasikan sebagai laki-laki atau perempuan berdasarkan karakteristik fisik yang tampak, seperti alat kelamin, kromosom (XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki), serta hormon-hormon reproduksi yang dominan. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, seseorang dapat mengalami kondisi yang disebut disforia gender, yaitu ketidaksesuaian antara jenis kelamin biologis dan identitas gender yang dirasakan.¹

Hal ini dapat mendorong sebagian individu untuk melakukan operasi perubahan kelamin (gender reassignment surgery) guna menyesuaikan fisik tubuh mereka dengan identitas gender yang mereka yakini. Proses ini secara medis melibatkan prosedur kompleks, seperti pengangkatan atau rekonstruksi organ reproduksi, pemberian hormon, serta terapi psikologis. Di sinilah kemudian muncul pertanyaan penting dalam ranah agama, khususnya Islam: bagaimana hukum dan pandangan agama terhadap transgender pasca operasi?, terutama ibadah yang bersifat berkaitan erat dengan jenis kelamin seperti shalat berjamaah, penggunaan

¹ Anne Fausto-Sterling, *Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality*, (New York: Basic Books, 2000), hlm. 45.

pakaian, saf (barisan shalat), wudhu, dan mandi wajib.²

Masuk ke dalam ranah keislaman, permasalahan transgender menjadi topik yang memerlukan kajian mendalam karena menyangkut hukum-hukum ibadah yang telah diatur secara rinci dalam syariat Islam. Dalam Islam, jenis kelamin seseorang menjadi dasar penting dalam penentuan tata cara pelaksanaan berbagai ibadah. Misalnya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan terlihat dalam hal pembagian saf dalam shalat berjamaah, kewajiban menutup aurat, hingga tata cara mandi wajib. Oleh karena itu, perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya menjadi isu medis atau psikologis, tetapi juga menjadi persoalan fikih yang menuntut kejelasan hukum. Di sinilah peran ulama sangat penting untuk memberikan pandangan dan penjelasan agar umat Islam tidak terjerumus dalam praktik ibadah yang keliru atau menyalahi syariat. Namun, para ulama tidak selalu memiliki pandangan yang seragam terhadap isu ini, terutama karena kompleksitas realitas transgender serta keterbatasan nash (teks) dalam Al-Qur'an dan Ḥadīth yang membahas secara eksplisit tentang operasi perubahan kelamin.³

Dua tokoh ulama kontemporer yang memiliki pandangan penting dalam isu ini adalah Yūsuf al-Qaradāwī dan Muhammad Ibn 'Uṭaymīn. Keduanya merupakan cendekiawan Islam yang berpengaruh dan memiliki pendekatan metodologis yang berbeda dalam memahami hukum-hukum Islam. Yūsuf al-Qaradāwī dikenal sebagai ulama moderat yang banyak menggunakan pendekatan

² *Ibid.*

³ Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (Oxford: Oneworld Publication, 2006), hlm. 108.

maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat) dalam berfatwa, sedangkan Ibn 'Uṭaymīn merupakan representasi dari mazhab Hanbali yang lebih literal dan konservatif dalam memahami teks-teks keagamaan. Perbedaan metodologi ini turut membentuk perbedaan pandangan mereka terhadap isu transgender, khususnya mengenai penggunaan jenis kelamin pasca operasi dalam pelaksanaan ibadah.⁴

Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam berbagai fatwanya menunjukkan kecenderungan yang lebih inklusif terhadap kaum transgender, dengan catatan bahwa operasi perubahan kelamin dilakukan atas dasar kebutuhan medis yang jelas, seperti dalam kasus orang yang mengalami gangguan identitas gender yang serius (disforia gender).⁵ Bagi al-Qaradawi, jika operasi dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata yang bisa dibuktikan secara medis, maka perubahan jenis kelamin tersebut bisa diterima secara hukum, dan orang yang bersangkutan dapat diperlakukan sesuai dengan jenis kelamin pasca operasinya dalam pelaksanaan ibadah. Artinya, jika seseorang yang semula laki-laki telah menjalani operasi menjadi perempuan dan telah mendapatkan pengakuan medis serta sosial, maka dalam pandangan al-Qaradawi, ia boleh shalat bersama saf perempuan, menggunakan pakaian perempuan, dan mengikuti ketentuan ibadah bagi perempuan. Pandangan ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan, meringankan beban penderitaan individu, dan menghindari kerusakan (mafsadah) yang lebih besar, serta adanya realitas biologis baru yang terjadi pasca operasi.⁶

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 265.

⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 122.

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 85.

Sementara itu, Muhammad Ibn ‘Uṭaymīn menolak pengakuan perubahan jenis kelamin melalui operasi dalam konteks fikih ibadah. Menurutnya, jenis kelamin seseorang tidak dapat diubah melalui tindakan manusia, karena hal tersebut merupakan ciptaan Allah yang tidak boleh diutak-atik. Dalam pandangan Ibn ‘Uṭaymīn, tindakan operasi kelamin, begitu juga dalam kasus kelainan bawaan (interseks atau khunsa) merupakan bentuk tasyabbuh (penyerupaan) yang diharamkan. Oleh karena itu, meskipun secara fisik seseorang telah mengalami perubahan kelamin, identitas jenis kelamin dalam ibadah tetap harus mengikuti jenis kelamin asalnya. Misalnya, seseorang yang dilahirkan sebagai laki-laki tetapi telah melakukan operasi menjadi perempuan, dalam pandangan Ibn ‘Uṭaymīn tetap berkewajiban melaksanakan ibadah sebagaimana laki-laki, termasuk shalat di saf laki-laki, karena perubahan yang dilakukan dianggap tidak sah menurut syariat.⁷

Perbedaan pendapat ini memperlihatkan bagaimana pendekatan yang berbeda dalam memahami nash dan realitas kontemporer menghasilkan fatwa yang juga berbeda. Yūsuf al-Qaradāwī mengedepankan pendekatan maslahat dan konteks sosial, sedangkan Ibn ‘Uṭaymīn berpegang kuat pada keotentikan teks dan prinsip keharaman perubahan ciptaan Allah secara mutlaq. Kedua pandangan ini merefleksikan spektrum pemikiran dalam Islam yang terus berkembang dalam merespons isu-isu kontemporer, termasuk isu transgender yang saat ini semakin mendapat perhatian luas di berbagai belahan dunia Muslim.⁸

⁷ Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin, *Fatawa Nur ‘ala al-Darb* (Riyadh: Maktabah al-Shamilah, 2005), hlm. 211.

⁸ Tariq Ramadan, *Islam and the Arab Awakening*, (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 142.

Kajian komparatif terhadap pandangan kedua tokoh ini menjadi sangat penting, tidak hanya dalam upaya memahami posisi fikih terhadap transgender, tetapi juga sebagai refleksi atas bagaimana syariat Islam bersikap terhadap perubahan sosial dan tantangan zaman modern. Melalui studi perbandingan ini, umat Islam diharapkan mampu melihat permasalahan transgender tidak hanya dari satu sudut pandang yang sempit, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, psikologis, dan kebutuhan nyata individu. Di sisi lain, studi ini juga membantu menegaskan batasan-batasan syariat yang harus dijaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam yang hakiki.⁹

Di tengah perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan hak individu, isu transgender dalam pelaksanaan ibadah akan terus menjadi perbincangan hangat di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, kontribusi pemikiran dari tokoh-tokoh seperti Yūsuf al-Qaradāwī dan Muhammad Ibn ‘Uṭaymīn sangat penting untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan pandangan keagamaan yang bersifat moderat, solutif, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Dengan melakukan studi komparatif atas pandangan mereka, akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam memposisikan identitas gender dalam ranah ibadah, serta sejauh mana perubahan biologis akibat operasi dapat memengaruhi status hukum seseorang di mata syariat.¹⁰

Berdasarkan permasalahan di atas dan untuk melihat lebih jauh mengenai

⁹ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Gender* (Jakarta: Mizan, 2005), hlm. 134.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 136.

penggunaan jenis kelamin pasca operasi bagi transgender dalam pelaksanaan ibadah Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Ibn ‘Uṭaymīn, maka dengan itu penulis ingin menulis proposal dengan mengangkat judul: “Studi Komparatif Pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Ibn ‘Uṭaymīn Tentang Transgender Pasca Operasi Kelamin Dalam Pelaksanaan Ibadah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Ibn ‘Uṭaymīn mengenai pelaksanaan ibadah bagi transgender pasca operasi kelamin?
2. Bagaimana perbandingan pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Ibn ‘Uṭaymīn dalam pelaksanaan ibadah bagi transgender pasca operasi kelamin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Ibn ‘Uṭaymīn mengenai penggunaan jenis kelamin pasca operasi bagi transgender dalam pelaksanaan ibadah.
- b. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Ibn ‘Uṭaymīn dalam merespons penggunaan jenis kelamin pasca operasi bagi transgender dalam pelaksanaan ibadah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang praktek ubudiyah transgender. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang berkaitan.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademisi maupun praktisi, baik dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, maupun di luar lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum.

D. Telaah Pustaka

Pertama, jurnal dari Wieza Zahman dan M. Alpi Syahrin, yang berjudul Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Yang Merubah Jenis Kelamin / Transgender Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini bahwa dengan melihat penjelasan mengenai permasalahan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum perdata menjadi seorang transgender tidak menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan. Begitu juga dengan hukum waris Islam, seorang transgender akan tetap mendapatkan waris dan tetap sah menjadi ahli waris. Bagian yang diterima oleh transgender sesuai dengan dedudukannya dalam golongan ahli waris menurut KUHPerdata. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam seorang transgender tidak akan menerima bagian mengikuti jenis kelamin terbaru setelah melakukan operasi pergantian kelamin. Transgender akan mendapatkan bagian warisan sesuai dengan jenis kelamin asalnya jika dia laki- laki yang berubah menjadi perempuan maka dalam waris Islam dia akan mendapatkan bagian sebagai

laki-laki begitu sebaliknya. Disarankan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai kewarisan bagi orang-orang yang melakukan penggantian alat kelamin (transgender/ transeksual) maka penulis menyarankan agar pemerintah segera melakukan pencantuman atau membuat peraturan perundang-undangan mengenai transgender.¹¹

Kedua, jurnal dari Septira Putri Mulyana, Kristi Fosa Akwila, Lely Mahartina Khoiru Ummah, Febrina Triswati, yang berjudul Analisis Waria Atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam perspektif hukum positif, keberadaan transgender di Indonesia masih menimbulkan pro dan kontra, di mana pihak pro mendasarkannya pada hak asasi manusia sebagai kebebasan individu, sedangkan pihak kontra berpandangan bahwa transgender menyalahi kodrat Tuhan dan dianggap sebagai penyakit, bukan bagian dari HAM; konstitusi Indonesia memang mengakui HAM, namun dengan batasan agar tidak bertentangan dengan moral, nilai agama, serta ketertiban umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan sila pertama Pancasila yang menjadikan nilai agama sebagai penyangga demokrasi; dalam hukum Islam, transgender tetap diakui sebagai manusia yang memiliki karamah insaniyah, tetapi tetap dibatasi oleh prinsip kemaslahatan, sehingga Fatwa MUI yang mengharamkan operasi kelamin dinilai tepat secara hukum dan agama; secara prinsip, hukum

¹¹ Zahman, Wieza, M. Alpi. Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Yang Merubah Jenis Kelamin/Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2024, 3.1: 52-64.

positif dan hukum Islam tidak mempermasalahkan hak asasi kaum transgender, namun dalam praktiknya seringkali terjadi ketidaksejalan antara keduanya.¹²

Ketiga, jurnal dari Lia Novemza, yang berjudul Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Pergantian Jenis Kelamin. Hasil dari penelitian ini bahwa meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara eksplisit mengatur mengenai transeksual, transgender, dan pergantian jenis kelamin, pendekatan hukum dan yurisprudensi menunjukkan bahwa hak-hak individu yang melakukan pergantian jenis kelamin tetap dapat diakui dan dilindungi secara hukum melalui dasar-dasar hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; dalam beberapa putusan pengadilan seperti di Yogyakarta, Boyolali, dan Ungaran, hakim menggunakan pendekatan hukum progresif dan metode interpretasi otentik dengan mempertimbangkan aspek medis seperti kromosom, hormon, alat kelamin primer dan sekunder, serta kondisi psikologis, ditambah dengan keterangan saksi yang mendukung identitas gender pemohon sejak kecil, sehingga walaupun regulasi tertulis belum secara tegas menyebut istilah transeksual atau transgender, sistem hukum Indonesia tetap memberikan ruang legal bagi pergantian status jenis kelamin

¹² Mulyana, Septira Putri, et al. Analisis Waria Atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *istinbath*, 2019, 18.2.

sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan identitas individu dalam kerangka hukum dan HAM.¹³

Keempat, jurnal dari Asman, yang berjudul Transformasi Gender Ke Transgender Perspektif Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini bahwa Bentuk operasi kelamin terdiri dari tiga jenis yaitu operasi-operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang-orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin seperti zakar atau penis, vagina yang tidak berlubang. Kedua, operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua jenis kelamin yakni penis dan vagina. Operasi ini dilakukan untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya dengan mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lain yang sesuai organ kelamin bagian dalam. Dan ketiga adalah operasi penggantian atau perubahan jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal. Operasi perubahan atau ganti kelamin ini dilakukan padahal penis atau akar laki-laki dan vagina bagi perempuan dilengkapi dengan ovarium dan rahim. Fatwa MUI tentang operasi ganti atau perubahan kelamin adalah haram hukumnya, tetapi dengan pendekatan filosofis, fatwa keharaman tersebut masih dapat dikaji apakah haram mutlak atau masih dapat ditoleransi. Fatwa yang haram secara mutlak adalah operasi ganti atau merubah kelamin yang dilakukan pasangan suami istri, tetapi

¹³ NOVEMZA, Lia. Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Pergantian Jenis Kelamin, *Jurnal Verstek*, 2020, 8.3.

bagi seseorang yang belum terikat perkawinan masih perlu dikaji ulang tentang boleh tidaknya operasi ganti atau perubahan kelamin mereka.¹⁴

Kelima, jurnal dari Anna Mulia Ludy, yang berjudul Pengaruh Gender Dalam Pembuatan Akta Notaris Pengaruh Gender Dalam Pembuatan Akta Notaris (Kajian Atas Transgender Dan Khuntsa) (Kajian Atas Transgender Dan Khuntsa). Hasil dari penelitian ini bahwa terhadap seorang *khuntsa* dan seorang transgender yang berhadapan dengan notaris terkhusus pada saat pembuatan akta yang berkaitan dengan hukum orang dan keluarga, maka identitas dan jenis kelamin yang digunakan adalah identitas terakhirnya yang tertulis di dalam kartu tanda pengenalnya. Meskipun untuk transgender bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS/VIII/2010, namun ketentuan dari Fatwa MUI tersebut hanya bisa diterapkan oleh untuk orang beragama Islam berdasarkan asas personalitas keislaman.¹⁵

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan serangkaian teori atau konsep yang akan berfungsi sebagai instrumen analisis untuk menyelidiki atau membedah secara mendalam permasalahan yang akan diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *Maṣlahah* .

¹⁴ Asman, Transformasi Gender Ke Transgender Perspektif Hukum Islam, Samawa (Sakinah, Mawaddah Warahmah), 2021, 4.1: 21-33.

¹⁵ Ludy, Anna Mulia. Pengaruh Gender Dalam Pembuatan Akta Notaris (Kajian Atas Transgender Dan Khuntsa), *Indonesian Notary*, 2020, 2.3: 2.

¹⁶ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pedoman Penulisan Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 4.

Dalam kerangka pemikiran Al-Ghazali, *Maṣlaḥah* diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk berdasarkan tingkat penerimaannya dalam syariat Islam, yakni *Maṣlaḥah mu'tabarāh* (kemaslahatan yang diakui syariat), *Maṣlaḥah mulghah* (yang ditolak karena bertentangan dengan nash), dan *Maṣlaḥah* (yang tidak memiliki landasan eksplisit dalam nash namun tidak bertentangan dengannya). Kategori terakhir inilah yang menjadi ruang bagi dinamika ijtihad, meskipun Al-Ghazali bersikap sangat selektif dalam penggunaannya. Ia menegaskan bahwa *Maṣlaḥah* hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila secara jelas sejalan dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*) dan tidak bertentangan dengan ketentuan syar'i yang bersifat pasti (*qath'i*). Kekhawatirannya terhadap potensi penyalahgunaan akal dalam penetapan hukum mencerminkan komitmennya terhadap keseimbangan antara rasionalitas dan teks wahyu.¹⁷

Secara etimologi, *Maṣlaḥah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlaḥah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.¹⁸

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi *Maṣlaḥah* yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi

¹⁷ Abū Ḥamid al-Ghazālī, *al-Mustasfa fī 'Ilmi al-Uṣūl* (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), hlm. 286.

¹⁸ Husain Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy* (Kairo: Dar alNahdah al 'Arabiyah, 1971), hlm. 34.

yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *Maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan- tujuan syara'. Imam al-Ghazali mengemukakan: *Maṣlaḥah al-Mursalah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya".

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak shara'; karenanya tidak dinamakan *Maṣlaḥah*. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut, menurut al Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *Maṣlaḥah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *Maṣlaḥah* ¹⁹

¹⁹ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfa fī 'Ilmi al-Uṣūl* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), hlm. 286.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu atau perilaku yang diamati,²⁰ dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistic,²¹ Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber data dari literatur kepustakaan, seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian sebelumnya.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran, deskripsi, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diselidiki.²³ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mendeskripsikan tentang praktek ubudiyah transgender.

²⁰ Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet. III, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), hlm. 9.

²¹ Etta Mamang S, dan Sopiah, *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi Offset), hlm.26.

²² *Ibid.*

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan ushul fiqh. Ilmu ini adalah dasar yang digunakan untuk menyusun dan menetapkan hukum-hukum syariat berdasarkan al-Qur'ān, Ḥadīth, Ijmā', dan Qiyās. Dalam perkembangan sejarah, ushul fiqh tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami hukum Islam, tetapi juga menjadi sarana untuk menghadapi berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu, ushul fiqh berperan penting dalam perkembangan ilmu hukum Islam itu sendiri. Pendekatan utama yang digunakan dalam ushul fiqh adalah melalui pemahaman terhadap sumber-sumber hukum utama dalam Islam, yakni Al-Qur'ān dan Ḥadīth.

Namun, dalam beberapa kasus, ketika teks-teks ini tidak cukup memberikan penjelasan yang rinci, maka pendekatan lain seperti *ijma'* (kesepakatan para ulama) dan Qiyās (analogi) digunakan untuk menemukan solusi yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Dalam konteks ini, ushul fiqh tidak hanya berfokus pada penerapan hukum berdasarkan teks, tetapi juga pada penafsiran yang dilakukan oleh para ulama untuk mengatasi permasalahan yang bersifat kontemporer.

Dalam konteks Al-Qur'ān, pendekatan yang digunakan dalam Ushūl Fiqh melibatkan pemahaman terhadap makna literal dan kontekstual ayat-ayat yang ada. Sebagian besar ayat dalam Al-Qur'ān bersifat umum, yang memerlukan penafsiran lebih lanjut agar dapat diterapkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, para ahli ushul fiqh sangat

memperhatikan konteks sejarah dan latar belakang turunnya wahyu tersebut (Asbāb al-Nuzūl) untuk dapat menarik hukum yang tepat. Selain itu, mereka juga memperhatikan nasikh dan mansukh (ayat yang menghapus atau digantikan oleh ayat yang lebih baru) dalam memahami relevansi ayat-ayat tersebut.

Ḥadīth, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'ān, juga menjadi bahan kajian penting dalam pendekatan Ushūl Fiqh. Ḥadīth merupakan sabda, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, yang memiliki peran sentral dalam menggali hukum-hukum Islam. Namun, tidak semua Ḥadīth dianggap sahih atau dapat dijadikan dasar hukum. Oleh karena itu, dalam pendekatan Ushūl Fiqh, penting untuk mengklasifikasikan Ḥadīth-Ḥadīth tersebut berdasarkan tingkat keabsahannya, mulai dari yang sahih (otentik), hasan (baik), hingga *dha'if* (lemah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum yang ditarik dari Ḥadīth benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Ijma' dan Qiyās merupakan dua konsep penting lainnya dalam pendekatan ushul fiqh. Ijma' adalah kesepakatan para ulama pada suatu waktu tertentu mengenai sebuah hukum, yang memiliki kekuatan sebagai sumber hukum jika tidak ada nash (teks) yang jelas dalam Al-Qur'ān atau Ḥadīth. Sedangkan Qiyās adalah metode penarikan hukum berdasarkan analogi, yakni menyamakan suatu permasalahan yang tidak ada ketentuannya dengan permasalahan yang sudah ada ketentuannya, karena memiliki unsur yang sama.

Keduanya, meskipun tidak sekuat Al-Qur'ān dan Ḥadīth, tetap memegang peranan penting dalam memperkaya sistem hukum Islam.

4. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian ini antara lain adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer adalah berupa pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Ibn 'Uṭaymīn, sedangkan sumber data sekunder antara lain adalah jurnal-jurnal akademik, buku, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para ulama dan para sarjana melalui kitab-kitab, buku-buku, karya-karya ilmiah, jurnal online yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas, serta situs web penyedia informasi.

6. Analisis Data

Pertama adalah reduksi data yakni memfilter seluruh data yang telah dikumpulkan, data-data tersebut dipilih dan diseleksi guna memfokuskan data-data tersebut relevan dengan penelitian ini. Kedua adalah analisis data, data-data yang telah terkumpul kemudian akan dinarasikan dan dideskripsikan secara mendalam untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teori yang telah dipilih, yaitu teori *Maṣlahah*. Hasil analisis tersebut kemudian dikomparasikan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pemikiran antara Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Ibn 'Uṭaymīn.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya dilakukan secara runtut dan sistematis. Penyusun membagi pokok pembahasan skripsi ini dalam 5 (lima) bab, pada masing-masing ada sub-sub yang menjadi perinciannya. Adapun sistematika pembahasan lebih lengkap adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang menerangkan dasar-dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta atau fenomena yang menarik dan menjadi kegelisahan bagi penyusun sehingga skripsi ini dibuat. Isi dari bab ini meliputi: pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, mengemukakan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *Maṣlaḥah*

Bab III, mengemukakan terkait biografi serta pemikiran kedua tokoh tersebut.

Bab IV, merupakan isi pokok dari permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah, yaitu analisis dari hasil pemikiran yang telah dikemukakan oleh Yusuf Al-Qoradawi dan Ibn ‘Uṭaymīn terkait tema yang diangkat oleh penulis dan analisis teori *Maṣlaḥah*. Dalam bab ini juga berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibuat oleh penulis.

Bab V, berisikan penutup berupa kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Ibn ‘Uṭaymīn tentang pelaksanaan ibadah bagi transgender pasca operasi kelamin, dapat disimpulkan bahwa keduanya sama-sama membedakan secara tegas antara operasi kelamin yang dilakukan untuk penyempurnaan atau penetapan jenis kelamin akibat kelainan bawaan (*khuntsa*) dengan operasi pergantian kelamin yang dilakukan karena dorongan psikologis atau keinginan subjektif. Yūsuf al-Qaraḍāwī cenderung mengambil pendekatan moderat dengan memberi ruang bagi pertimbangan medis, psikologis, dan sosial, sehingga membolehkan operasi kelamin bagi *khuntsa* dan menetapkan bahwa status ibadah mengikuti jenis kelamin pasca operasi. Sementara itu, Ibn ‘Uṭaymīn bersikap lebih ketat dan tekstual dengan menegaskan bahwa jenis kelamin merupakan fitrah yang tidak boleh diubah, kecuali dalam kasus *khuntsa* musykil. Dalam konteks ibadah, Ibn ‘Uṭaymīn menilai bahwa operasi tanpa indikasi medis tidak mengubah status hukum seseorang, sehingga pelaksanaan ibadah tetap mengikuti jenis kelamin asal sebelum operasi. Perbedaan ini mencerminkan corak ijtihad yang berbeda dalam merespons persoalan fikih kontemporer.

Melalui analisis menggunakan teori *Maṣlaḥah* , perbedaan pandangan antara Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Ibn ‘Uṭaymīn dapat dipahami sebagai perbedaan orientasi dalam menilai kemaslahatan dan kemudharatan. Yūsuf al-Qaraḍāwī memandang bahwa kemaslahatan dapat dicapai dengan memberikan kepastian

identitas biologis melalui operasi yang didasarkan pada kebutuhan medis yang sah, sehingga individu dapat melaksanakan ibadah secara tertib, tenang, dan sesuai dengan maqashid al-syari'ah. Pendekatan ini menitikberatkan pada keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Sebaliknya, Ibn 'Uṭaymīn memprioritaskan penjagaan fitrah, kepastian hukum, dan pencegahan mafsadat yang lebih besar dengan menolak pengakuan perubahan status ibadah akibat operasi pergantian kelamin tanpa kebutuhan medis. Dengan demikian, kedua pandangan tersebut sama-sama berlandaskan pada prinsip kemaslahatan, namun berbeda dalam cara menafsirkan dan menerapkannya, sehingga menghasilkan implikasi hukum yang berbeda terhadap pelaksanaan ibadah bagi transgender pasca operasi kelamin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Ibn 'Uṭaymīn mengenai transgender pasca operasi kelamin dalam pelaksanaan ibadah, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya:

1. Penelitian ini hanya mengkaji pandangan Yūsuf al-Qaradāwī dan Ibn 'Uṭaymīn secara deskriptif-analitis sehingga hasilnya terbatas pada interpretasi penulis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang digunakan. Kedua, penelitian ini belum melibatkan wawancara langsung dengan pakar fikih kontemporer yang mungkin dapat memberikan perspektif baru atau memperkaya hasil analisis. Selain itu, keterbatasan waktu dan ketersediaan literatur tertentu membuat pembahasan belum mencakup semua ulama atau mazhab yang memiliki pandangan terkait transgender pasca operasi kelamin.

2. Berdasarkan keterbatasan tersebut, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan melibatkan pendekatan empiris, misalnya melakukan wawancara dengan para ulama, akademisi, atau praktisi hukum Islam untuk mendapatkan perspektif yang lebih beragam. Penelitian berikutnya juga dapat menambahkan studi komparatif dengan ulama dari mazhab atau daerah lain, sehingga hasilnya lebih representatif dan komprehensif. Selain itu, pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan aspek psikologi, kedokteran, dan sosiologi juga akan memperkaya analisis sehingga memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān / Uloom al-Qur'ān / Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*. Jakarta:

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'ān, 2019.

Al-Ḥadīth / Uloom al-Ḥadīth

Al-Tirmidzi, Abū 'Īsā. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

HR. Ahmad ibn Hanbal dan al- Baihaqi

HR. Bukhari dan Muslim

HR. Ahmad, Abu Daud, at- Tirmidzi, an- Nasa'i, Ibn Majah dan al- Hakim

Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāṡ, 1991.

Muhammad al-Ghazālī. *Al-Sunnah al-Nabawiyah bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīṡ*. Kairo: Dār al-Shurūq, 1998.

Fikih / Ushul Fikih / Hukum Islam

Al-Nawawi. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥadzdzab*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-'Ibādah fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.

———. *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1994.

———. *Fiqh al-Awlawiyyāt*. Kairo: Dār al-Shurūq, 1995.

———. *Fiqh al-Daulah fī al-Islām*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1997.

———. *Fatāwā Mu'āṣirah*. Beirut: Dār al-Qalam, 1997.

———. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Mutallaqah*. Kairo: Dār al-Shurūq, 1999.

- . *Fiqh al-Taysīr*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2000.
- . *Fiqh al-Jadīd: Fatāwā Mu‘āṣirah*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2002.
- . *Kaifa Nata‘āmal Ma‘a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2004.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- . *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Hasan, Husain Hamid. *Nazariyyat al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1971.
- Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Kahhar, Wahidul. *Efektivitas Maṣlaḥah dalam Penetapan Hukum Syara’*. Tesis, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da‘wah al-Islāmiyyah, 1996.
- Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah. *Al-Mu‘jam al-Wasīṭ*. Cet. II. Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1972.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fikih*. Cet. ke-3. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Rachmat Syafe‘i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.

Buku

- Anshori, A. Hafidz. *Ensiklopedi Islam*. Jilid III. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Djamal. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Cet. III. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017.

Fausto-Sterling, Anne. *Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality*. New York: Basic Books, 2000.

Gus Dur (Abdurrahman Wahid). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.

Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad: Islam Militancy and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008.

Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 1999.

Mulia, Musdah. *Islam dan Inspirasi Gender*. Jakarta: Mizan, 2005.

———. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Mulia, Siti Musdah. *Pandangan Islam tentang Gender*. Jakarta: Mizan, 2013.

Mulia, Siti Musdah, dan Marzuki Wahid. *Fiqh LGBT: Pandangan Islam tentang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*. Jakarta: Indonesian Conference on Religion and Peace, 2016.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Ramadan, Tariq. *Islam and the Arab Awakening*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Fikr, 1990.

Suryakusuma, Julia. *Sex, Power, and Nation*. Jakarta: Metafor Publishing, 2012.

Talimah, Ishom. *Manhaj Fiqih Yusuf al-Qaradawi*. Terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Wadud, Amina. *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oxford: Oneworld Publications, 2006.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Jurnal

Aris, Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i tentang Kedudukan Maṣlaḥah sebagai Sumber Hukum." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* (2013).

Asman. "Transformasi Gender ke Transgender Perspektif Hukum Islam." *Samawa (Sakinah, Mawaddah Warahmah)* 4, no. 1 (2021).

Hidayatullah, Syarif. "Maṣlaḥah Menurut al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018).

Ludy, Anna Mulia. "Pengaruh Gender dalam Pembuatan Akta Notaris (Kajian atas Transgender dan Khuntsa)." *Indonesian Notary* 2, no. 3 (2020).

Mulyana, Septira Putri, et al. "Analisis Waria atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2019).

Novemza, Lia. "Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Pergantian Jenis Kelamin." *Jurnal Verstek* 8, no. 3 (2020).

Zahman, Wieza, dan M. Alpi. "Pembagian Waris bagi Ahli Waris yang Mengubah Jenis Kelamin (Transgender) Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2024).

Lain-Lain

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pedoman Penulisan Skripsi. Yogyakarta, 2021.